
Penerapan Bela Negara Di Era Teknologi Maju Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Sekolah Dasar

Luh Putu Swandewi Antari^{1*}, I Putu Karpika².

¹ Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Denpasar, Indonesia

² Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Denpasar, Indonesia

Corresponding Author swandewiantari@mahadewa.ac.id

ABSTRACT

State defense is a concept contained in a country's laws and regulations regarding the patriotism of a person or group of people in a country. This study aims to determine the application of state defense in the era of advanced technology in learning civics education in elementary school students. Research methods that used. This research is a qualitative research method, using the questionnaire method. The location in this study is located in Denpasar, Bali. Research informants used purposive sampling by selecting informants, namely students from an elementary school in Denpasar. Research data was collected using a questionnaire filled in by respondents through the media and data collection techniques. In a country every citizen is obliged to defend the country, where defending the country is a form of citizen's love for their homeland for their country, especially instilling an attitude of defending the country among the younger generation who have been battered by technological advances.

Keywords: state defence; technology

ABSTRAK

Bela negara merupakan konsep yang terdapat pada peraturan perundang-undangan suatu negara tentang patriotisme dari seseorang maupun sekelompok orang dalam suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan bela negara di era teknologi maju dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan..dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif,dengan, menggunakan, metode kuesioner Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Denpasar, Bali. Informan penelitian menggunakan purposif sampling dengan memilih informan yaitu murid salah satu SD di Denpasar. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner yang diisi oleh respondem melalui media dan teknik pengumpulan data. Dalam suatu negara setiap warga negara wajib melakukan bela negara, dimana bela negara merupakan wujud rasa cinta tanah air warga negara terhadap negaranya, terutama menanamkan sikap bela negara di kalangan generasi muda yang sudah digempur dengan kemajuan teknologi.

Kata kunci: bela negara; teknologi.

Pendahuluan

Bela negara terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Berdasarkan pernyataan tersebut maka bela negara secara konstitusional mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela Negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yan datang dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh

berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban jiwa. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela Negara” adalah “sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara”. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Pada masa saat ini perkembangan teknologi lebih mengarah pada era digital dimana perkembangannya terus berjalan sampai sekarang. Teknologi sendiri saat ini telah digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan setiap pekerjaan dan tugasnya, serta menjadi alat yang membantu berbagai kebutuhan manusia. Dalam jurnal Kris W, M Fahrid (2018) menyatakan bahwa Pada era digital atau teknologi ini tentunya membawa berbagai perubahan baik positif maupun negatif, namun dapat kita lihat saat ini era teknologi tentunya lebih banyak membawa dampak negatif terutama pada ketahanan bangsa. Dampak negatif tersebut masuk melalui berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri.

Teknologi yang semakin canggih membawa perubahan yang sangat besar pada setiap kalangan, kemudahan dalam mengakses teknologi memberikan kebebasan yang tidak terkendali. Telah terjadinya revolusi digital sejak 1980an dengan perubahan teknologi mekanik, dan analog ke teknologi digital dan terus berkembang hingga saat ini, perkembangan teknologi ini cenderung lebih masif setelah adanya teknologi baru dan tentunya lebih canggih. Di era teknologi saat ini menjadi ancaman yang besar bagi bangsa oleh karena itu diperlukannya pendidikan kewarganegaraan dalam upaya mengatasi ancaman yang ada. Pendidikan adalah suatu sistem yang mengembangkan misi cukup luas, yaitu berkaitan dengan perkembangan fisik, perkembangan psikologis dan perkembangan sosial dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan melalui media google form dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap permasalahan dan memaparkan pendapat mengenai pentingnya bela negara agar dapat pemahaman yang mendalam (Septiana, 2020). Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Denpasar, Bali. Informan penelitian menggunakan purposif sampling dengan memilih informan yaitu murid salah satu SD di Denpasar. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner yang diisi oleh responden melalui media dan teknik pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Bela negara adalah tekad, perilaku dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara diartikan sebagai sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajibannya (berdasarkan profesi dan status) untuk mendukung tujuan negara, yang bisa dilakukan secara fisik dan nonfisik. Secara fisik meliputi perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Secara nonfisik meliputi usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Bela negara bisa juga dilakukan dengan cara, menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

Dasar Hukum Bela Negara

Dasar hukum pelaksanaan bela negara di Indonesia termuat dalam berbagai aturan yaitu Batang tubuh UUD 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia.

1. UUD 1945

Ini adalah bentuk komitmen yang berlandaskan adanya keinginan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Misalnya, seseorang berkomitmen untuk melakukan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolah raga. Hasil akhir yang ingin dicapai dari komitmen ini adalah tubuh yang lebih sehat dan berat badan yang ideal. Pasal 27 Ayat 3: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara." Pasal 30 Ayat 1: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Selanjutnya pada ayat (2). Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan kewarganegaraan;
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- c. Pengabdian sesuai dengan profesi.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68: "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setiap manusia normal secara naluriah pasti akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari gangguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga.

Dalam pelaksanaan bela negara warga negara harus memahami mengenai nilai dasar bela negara. Adapun nilai dasar bela negara terdiri dari:

1. Cinta Tanah Air

Cinta merupakan perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam di setiap warga negara terhadap tanah air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi:

- a. Pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia
 - b. Potensi sumber daya alam
 - c. Potensi sumber daya manusia
 - d. Posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.
2. Sadar berbangsa dan bernegara
- Rasa cinta tanah air yang tinggi dari setiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan sikap sadar bela negara maka akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan NKRI sepanjang zaman.
3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara
- Untuk membangun kesetiaan setiap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengalaman nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi:
- a. Penegakan disiplin
 - b. Pengembangan etika politik
 - c. Sistem demokrasi
 - d. Menumbuhkan sikap taat hukum
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi:
- a. Konsepsi jiwa
 - b. Semangat dan nilai juang 1945
 - c. Tanggung jawab etik
 - d. Moral dan konstitusi
 - e. Sikap mendahulukan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- Dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal dan menyukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri.
5. Mempunyai kemampuan Awal Bela Negara
- Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta upaya bela negara.

Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara

telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek yakni : aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan.

6. Semangat untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur

Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan perdamaian dunia yang damai.

Adapun sejumlah tujuan dari program bela negara adalah :

1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Melestarikan budaya.
3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
5. Menjaga identitas dan integritas bangsa/negara

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari pelaksanaan bela negara:

1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan
2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan
3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh
4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.
6. Membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu.
7. Berbakti kepada orang tua, bangsa, agama.
8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
9. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.
10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kepedulian antar sesama.

Pada penelitian yang sudah dilakukan ini dengan menyebarkan kuisioner terhadap 20 partisipan, dan 100 % menganggap bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan dalam meningkatkan sikap bela negara yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai banyaknya permasalahan dan ancaman di era teknologi maju ini maka sangat diperlukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan memperkuat ketahanan nasional.

Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan dampak berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang makin kompleks dan canggih yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya sebagai wujud dari bela negara. Agar aksi bela negara dapat berhasil optimal perlu pemahaman bersama tentang berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, sehingga aksi bela negara menjadi gerakan nasional yang lebih efektif.

Untuk memahami bentuk-bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di lingkungan masing-masing perlu melakukan analisis sederhana, dengan memerhatikan potensi yang ada termasuk kearifan lokal, dan ancaman faktual atau potensial, sehingga aksi bela negara sebagai solusi tiap masalah dapat berkembang dengan sudut pandang yang sama. Aksi bela negara dengan pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan akan menjadi gerakan nasional bela negara yang sangat potensial dan berdaya guna optimal membangun ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan nasional.

Teknologi yang semakin canggih membawa perubahan yang sangat besar dan signifikan di setiap kalangan, bahkan kemudahan dalam mengakses teknologi menjadi tidak terkendali. Teknologi yang berkembang dapat membawa pengaruh negatif, pengaruh tersebut salah satunya melalui media sosial dimana hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial baik dalam kebutuhan berkomunikasi maupun untuk urusan pekerjaan.

Dampak negatif yang terlihat saat ini karena kemajuan teknologi, salah satunya adalah terjadi plagiat, hal ini terjadi karena kemudahan dalam mengakses informasi. Selain itu dampak negatif yang banyak terjadi pada anak-anak, dimana mereka jadi malas belajar karena terlalu asik bermain game, kemudian anak-anak banyak yang melakukan *bullying* terhadap temannya dan meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak.

Penyebaran berita hoax yang terjadi di Indonesia juga merupakan salah satu dampak negatif kemajuan teknologi, dimana masyarakat menyebarkan informasi tanpa mencari kebenaran dari informasi tersebut, hal ini apabila dibiarkan maka akan menyebabkan terjadinya perpecahan pada suatu bangsa.

Pada masa saat ini perkembangan teknologi lebih mengarah pada era digital dimana perkembangannya terus berjalan sampai sekarang. Teknologi sendiri saat ini telah digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan setiap pekerjaan dan tugasnya, serta menjadi alat yang membantu berbagai kebutuhan manusia. Dalam jurnal Kris W, M Fahrid (2018) menyatakan bahwa Pada era digital atau teknologi ini tentunya membawa berbagai perubahan baik positif maupun negatif, namun dapat kita lihat saat ini era teknologi tentunya lebih banyak membawa dampak negatif terutama pada ketahanan bangsa. Dampak negatif tersebut masuk melalui berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri.

Teknologi yang semakin canggih telah membawa perubahan yang dramatis pada setiap kalangan, dan akses teknologi yang mudah memberikan kebebasan dari hal-hal yang tidak terkendali. Sejak tahun 1980-an telah terjadi revolusi digital dengan perubahan dari teknologi mekanik dan analog menjadi digital dan berlanjut hingga saat ini, seringkali dalam skala yang lebih besar dan tentunya lebih kompleks seiring dengan munculnya teknologi baru. Di zaman sekarang ini di mana teknologi menjadi ancaman besar bagi bangsa, pendidikan

kewarganegaraan diperlukan untuk mengatasi ancaman yang ada. Pendidikan merupakan suatu sistem yang telah mengembangkan misi yang agak luas, memperhatikan perkembangan fisik, perkembangan mental dan perkembangan sosial dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Belum optimalnya kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air pada kalangan remaja saat ini salah satu penyebabnya adalah karena mata pelajaran PPKn sempat dihapus sehingga mempengaruhi sikap remaja saat ini. Rendahnya sikap bela negara pada remaja seperti tidak peduli terhadap sesama, mudah tersulut emosinya sehingga melakukan tindakan kekerasan, hal ini dapat mengancam ketahanan nasional dalam suatu bangsa.

Masyarakat mengusahakan penggunaan media sosial agar tidak hanya berdampak negatif bagi bela negara di Indonesia, tindakan positif yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan media sosial sebijak mungkin, menyebarkan kebenaran informasi dan tidak termakan hoax, meriset media sosial untuk hal-hal yang positif, masyarakat sendiri mampu menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi, membuat media yang dapat mengedukasi masyarakat tentang ketahanan negara melalui postingan sederhana, tanpa benar-benar mengikuti trend .

Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh (secara militer). Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara nonfisik.

1. Bela Negara Secara Fisik

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih, meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat Undang-undang No. 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur, seperti resimen mahasiswa (menwa), perlawanan rakyat (wanra), pertahanan sipil (hansip), mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda yang telah mengikuti pendidikan dasar militer.

Rakyat terlatih mempunyai empat fungsi yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, dimana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang dimana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur.

2. Bela Negara Secara Nonfisik

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal sekolah dan perguruan tinggi dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan).

Berdasar hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- a. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
- b. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
- c. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan.
- d. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.
- e. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir.
- f. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
- g. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.

Mengingat bahwa bela negara tak hanya bisa dilakukan secara fisik namun juga nonfisik, warganegara juga dapat menerapkan prinsip bela negara dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap dan bertindak antara lain sebagai berikut :

- a. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga (lingkungan keluarga).
- b. Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga).
- c. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah).
- d. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah).
- e. Menciptakan suasana rukun, damai dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat).
- f. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat).
- g. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara).
- h. Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara).

Kesimpulan

Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakekat ketahanan nasional, dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan dampak berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang makin kompleks dan canggih yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya sebagai wujud dari bela negara.

Daftar Pustaka

- Wahab, A Aziz. Sapriya. (2012). *Teori Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

- Wawan, S. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Endang, K. . (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Revolusi 4.0. Vol 6. No 1.
- Farida, S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Memperkokoh Karakter Bangsa Indonesia. *Junal Kependidikan Dasar*. Vol 2. No 1.
- Suwarno, W. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah Civics*, Vol 1 No 1. 18-31.
- Sutarman. (2011). Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen). *Jurnal Magista*, No 75. hal 81-94.